



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP. 41/ADM/X/2018**

TENTANG

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan revitalisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan efektif dan efisien, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Administrasi tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan...



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;
5. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang selanjutnya disebut Tim PID.

KEDUA : Susunan Tim PID terdiri dari:

- a. Pengarah
- b. Pelaksana:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Kelompok Kerja.

KETIGA : Susunan anggota Tim PID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Bidang Administrasi ini.

KEEMPAT...



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

KEEMPAT : Tugas Tim PID adalah:

1. merevitalisasi Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
2. merevitalisasi penyampaian data dan informasi melalui *website* terkait PID;
3. memutakhirkan informasi yang dikecualikan; dan
4. menyempurnakan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait PID.

KELIMA : Tata kerja Tim PID adalah:

- a. Tim PID dapat melaksanakan rapat dan/atau kegiatan lainnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu;
- b. Tim PID dalam melaksanakan rapat dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengundang atau mengikutsertakan pejabat terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet dan/atau ahli;
- c. Tim PID dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pertimbangan kepada Pengarah untuk penyelesaian masalah yang muncul terkait dengan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
- d. Tim PID dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan
- e. Tim PID dalam melaksanakan tugasnya mengedepankan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Tim PID bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PID dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Kabinet c.q. Pusat Data dan Teknologi Informasi.

KEDELAPAN : Masa kerja Tim PID dihitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2018.

KESEMBILAN...



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

KESEMBILAN : Keputusan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2018
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,
ttd.

FARID UTOMO



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET
NOMOR : KEP.41/ADM/X/2018
TANGGAL : 22 OKTOBER 2018

**SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET**

- I. PENGARAH : Deputi Bidang Administrasi.
- II. PELAKSANA
- a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
 - b. Wakil Ketua : Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - c. Sekretaris I : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
 - d. Sekretaris II : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - e. Kelompok Kerja :
 - 1) Bidang Pelayanan Informasi
 - Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - Anggota :
 - a. Kepala Bidang Fasilitasi Operasional pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. Kepala Bidang Fasilitasi Operasional pada Deputi Bidang Perekonomian;
 - c. Kepala Bidang Fasilitasi Operasional pada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - d. Kepala Bidang Fasilitasi Operasional pada Deputi Bidang Kemaritiman;
 - e. Kepala Subbagian Pemeliharaan Alat Pengolah Data pada Biro Umum;
 - f. Kepala Subbidang Pengelola Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - g. Sdr. Riskan Maulana, S.Kom., Analis Sistem Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - h. Sdr. Irenne Dwi Ayu Mardiasih, S.Komp., Analis Data dan Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.

2) Bidang...



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2) Bidang Pengelola dan Pendokumentasian Informasi

- Koordinator : Kepala Bidang Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Anggota : a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Jaringan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi;
b. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
c. Kepala Subbagian Persuratan pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
d. Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi;
e. Kepala Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data pada Pusat Data dan Teknologi Informasi;
f. Kepala Subbidang Arsip dan Dokumentasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi;
g. Sdr. Nana Karna, Arsiparis Mahir pada Pusat Data dan Teknologi Informasi;
h. Sdr. Nursaleha, Aspirasi Mahir pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

3) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

- Koordinator : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Anggota : a. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan pada Deputi Bidang Perekonomian;
b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
c. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Deputi Bidang Kemaritiman;
d. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
e. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;

f. Kepala...



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- f. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana pada Deputi Bidang Administrasi;
- g. Inspektur Sekretariat Kabinet.

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,

ttd.

FARID UTOMO